



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 101 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN
SOSIALISASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR
DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Pungutan Liar di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 yang dilaksanakan oleh Unit Pungutan Liar Kabupaten Bolaang Mongondow, maka perlu menetapkan Narasumber pada kegiatan dimaksud;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Narasumber Kegiatan Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Pungutan Liar di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6841);
3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
5. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Narasumber Kegiatan Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Pungutan Liar di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023, Program dan Kegiatan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 5 Juni 2023

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

| NO | PENGELOLAH | PARAF |
|----|-------------------|--------------------|
| 1 | INSPEKTUR DAERAH | <i>Je</i> |
| 2 | KABAG HUKUM | <i>[Signature]</i> |
| 3 | SEKRETARIS DAERAH | <i>[Signature]</i> |

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 181 TAHUN 2023

TANGGAL : 5 Juni 2023

TENTANG : PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2023

NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2023

| NO | URAIAN | JUMLAH HONORARIUM | SATUAN | KETERANGAN |
|----|--|-------------------|-----------------|---|
| | Belanja Narasumber atau pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia | | | |
| | A. Honorarium Moderator | Rp700.000,00 | Orang/ Kegiatan | Narasumber yang berasal dari Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran honorarium narasumber |
| | B. Honorarium narasumber/pembahas pejabat eselon II/yang disetarakan | Rp1.000.000,00 | Orang/ Jam | |
| | C. Honorarium narasumber/pembahas pejabat eselon III/yang disetarakan | Rp900.000,00 | Orang/ Jam | |

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

| NO | PENGELOLAH | PARAF |
|----|-------------------|-------|
| 1 | INSPEKTUR DAERAH | |
| 2 | KABAG HUKUM | |
| 3 | SEKRETARIS DAERAH | |